

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DIDESARANTAUJAYAKECAMATANSIMPANGRAYA  
KABUPATEN BANGGAI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**KARMIASIH**  
**NIM: 19.5.12.0215**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang beranda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai”** adalah benar hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Palu, 3 Maret 2023**

**Penulis**



**KARMIASIH**  
**NIM 19.5.12.0215**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara (i) Karmiasih NIM 19.5.12.0215 dengan Judul **“Implementasi Zakat hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya”** yang telah disajikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 21 Agustus 2023 dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 Agustus 2023

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. Siti Aisyah, S.E.i., M.E.I	
Munaqisy 2	Rachmawati A. Rifai, M.M	
Pembimbing 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing 2	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd	

### MENGETAHUI,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua,  
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19860507 201503 1 002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai**” Oleh mahasiswa atas nama Karmiasih dengan NIM 19.5.12.0215, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

**Palu, 29 Maret 2023**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Sapruddin, M.H.I**  
**NIP. 19621011 199403 1 001**

**Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 2028119103**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Karjan dan Ibu Kasini yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu. Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan. Dr. Mohammad Idhan., M.Pd selaku Wakil Retkor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. beserta

segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah banyak mengarahkan penulis dalam segala hal.
4. Bapak Nursyamsu, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekretaris Jurusan Bapak Noval M.M, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Sapruddin, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Nuriatullah, M.E.K selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memotivasi dan membimbing dalam hal akademik, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program studi dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

9. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan seluruh staf perpustakaan.
10. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
11. Terimakasih untuk adik tercinta Taufik Hidayat yang selalu menghibur dan mendo'akan penulis.
12. Terimakasih kepada kakak-kakak senior UIN Datokarama Palu yang bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman angkatan 2019, teman-teman ESY-6 2019 yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga selesai penelitian.
14. Teman-teman setempat tinggal, Emi Amiarsih, Tri Wulandari, Ni Putu Diyanti S.M, Niluh Indriani, terimakasih sudah memberikan support untuk menyelesaikan pendidikan penulis.
15. Terimakasih kepada Bapak Ismail dan Ibu Yulia yang bersedia memfasilitasi tempat tinggal dari awal kuliah sampai saat ini.
16. Terimakasih kepada Bapak Ali Mustofa S,Pd selaku Kepala Desa Rantau Jaya, yang sudah memberi izin penelitian dan arahan selama proses penelitian.
17. Teman-teman yang berada di Desa Rantau Jaya, yang bersedia membantu pada proses penelitian. Terimakasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.

Terima Kasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. akhir kata penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga

segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

**Palu, 03 Maret 2023**

**Penulis**

**KARMIASIH**  
**NIM. 19.5.12.0215**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	19
1. Pengertian Implementasi.....	19
2. Tinjauan Umum tentang Zakat .....	20
a. Pengertian Zakat .....	20
b. Macam-macam Zakat .....	24
c. Dasar Hukum .....	28
d. Syarat dan Rukun Zakat.....	31
e. Hikmah dan Fungsi Zakat.....	33
f. Mustahiq Zaakat (Orang yang Berhak Menerima Zakat) .....	34
g. Jenis Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati .....	37
h. Nishab Hasil Pertanian.....	39
3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	41
4. Kerangka Pikir .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Kehadiran Peneliti.....	46
D. Data dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47

F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sekilas tentang Desa Rantau Jaya.....	52
B. Sekilas tentang Pengurus Amil Zakat Desa Rantau Jaya.....	57
C. Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya .....	60
D. Faktor yang Menghambat dan Pendukung dalam Mengimplementasikan Zakat Hasil Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Kerangka Pikir.....	44
--	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	14
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum .....	53
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Sekolah Desa Rantau Jaya .....	54
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Rumah Ibadah Desa Rantau Jaya.....	52
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Prasarana Umum Desa Rantau Jaya .....	54
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah Pekerjaan yang dimiliki Masyarakat Desa Rantau Jaya	54
<b>Tabel 4.6</b> Luas Lahan dan Produksi Tanaman .....	55
<b>Tabel 4.7</b> Jenis Zakat yang dikeluarkan Masyarakat.....	60
<b>Tabel 4.8</b> Zakat Pertanian Yang Terkumpul disetiap Tahun.....	61
<b>Tabel 4.9</b> Penerima Zakat .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
4. Surat Keterangan Meneliti
5. Data Informan
6. Foto-foto Hasil Wawancara
7. Surat Keterangan Bahwa Sudah Meneliti
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Karmiasih**  
**NIM : 19.5.12.0215**  
**Fakultas : Ekomi dan Bisnis Islam**  
**Jurusan : Ekonomi Syariah**  
**Judul : Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai**

---

---

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai”. Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? (2) Apa saja faktor yang menghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat Rantau Jaya mengenai zakat pertanian. Terkait dengan Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Jaya belum dikatakan meningkat kesejahteraannya, karena penerima zakat hanya akan terbantu ketika mendapatkan zakat tersebut pada saat itu, tidak mengalami peningkatan ekonomi secara terus menerus dan mandiri kedepannya, hanya saja penerima zakat sangat terbantu pada saat mendapatkan zakat tersebut. Selanjutnya mustahik harus bekerja seperti biasa demi kelangsungan hidup.

Implikasi dari penelitian ini, disarankan agar pengurus amil zakat Desa Rantau Jaya lebih mengoptimalkan upaya-upaya pengenalan dan bimbingan mengenai zakat pertanian. Dan kepada masyarakat tani Rantau Jaya agar lebih meningkatkan kesadarannya terhadap zakat pertanian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya.

Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagai manusia, ada yang di titipi oleh Allah SWT harta sehingga menjadi orang kaya dan berbeda, sehingga lagi ada yang di coba dengan kekurangan dan hidup miskin.<sup>1</sup>

Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat (muzakki), mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Zakat adalah ibadah *Maliyah tima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan zakat sudah berlangsung lama sebelum disahkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sejak berlakunya UU No 38 tahun 1999, pada tingkat

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujadid, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

nasional terdapat BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan di seluruh provinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Provinsi dan hampir sebagian besar kota dan kabupaten telah memiliki Badan Amil Zakat Daerah.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, nash Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sya'ir, kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayu-sayuran, singkong, jagung, padi, dan seabainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-An'am [6] : 141):

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”<sup>4</sup>*

<sup>2</sup> Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019. 15

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2003). 6-7

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. 197



Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.<sup>5</sup> dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahik. Dengan demikian, mustahik diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahik menjadi muzaki.

Di Indonesia zakat relatif masih belum diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan salah satu pemasukan keuangan terpenting dalam mengelola pemerintahan, dana zakat membantu negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan, dan zakat juga sebagai pembersih harta yang dimiliki manusia dari kerusakan riba dan dosa dari bertransaksi.<sup>6</sup>

Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Pertumbuhan perekonomian akan megarahkan Negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005). 149-150.

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Muhmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006). 1

<sup>7</sup> Anik, Iin Emy Prastiwi, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan* . (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta Vol. 2. No. 1 2019).

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka.<sup>8</sup>

Zakat akan membantu mencapai keadilan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan cara transfer sederhana dari ukuran tertentu si kaya yang diberikan kepada si miskin.<sup>9</sup>

Firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 43 berikut,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*<sup>10</sup>

Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat (muzakki), mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).66

<sup>9</sup> Miftah, 2009: 2

<sup>10</sup> Rizqi Zumar, *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Maqashid Syari'ah*. Skripsi thesis, (Universitas Airlangga 2020). 3-4

Peran zakat dalam kehidupan manusia sesungguhnya hanyalah titipan untuk dikeluarkan kewajibannya dalam memenuhi ketetapan yang telah digariskan Allah SWT dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut harta, bahkan *Shadaqah* dan *Infaq* pun demikian.<sup>11</sup>

Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.<sup>12</sup> Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kepatuhan pembayaran pun diharapkan akan meningkat.

Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai yang penduduknya dominan berprofesi sebagai petani, mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Oleh karena itu potensi hasil pertanian di Desa Rantau Jaya pada setiap panenya sangat banyak, tetapi terungkap bahwa setiap hasil pertanian yang didapat oleh para petani sebagian besar masyarakatnya belum mengeluarkan zakat pertanian.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil pendapatan mereka.

---

<sup>11</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), 160

<sup>12</sup> Faisal Attamimi. "Persepsi Masyarakat Muslim tentang Zakat di kota palu." *Jurnal Hunafa*, Vol. 5:3 (April 2008), 377.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi zakat pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan juga sebagai salah satu dasar bagi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan peningkatan pemahaman dalam berzakat.

b. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi zakat pertanian.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam mengeluarkan zakat pertaniannya.

**D. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabuapten Banggai”. Dari beberapa kata yang termuat skripsi ini perlu di jelaskan, sebagai berikut :

1. Menurut Syaukani Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.
2. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok. Dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan, tidak mudah membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

3. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>14</sup>

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Pada BAB I merupakan pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam susunan bab.

Pada BAB II yaitu tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, pengertian implementasi, tinjauan umum tentang zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum, syarat dan rukun zakat, hikmah dan fungsi zakat, mustahik zakat (Orang Yang Berhak menerima Zakat), jenis hasil pertanian yang wajib zakat, nishab hasil pertanian, dan kerangka pikir.

Pada BAB III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Pada BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang peneliti lakukan.

---

<sup>14</sup> Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, (Jurnal Visioner & Strategis, Volume 5, Nomor 2, September 2016), 75.

Pada BAB V yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti, khususnya dibidang zakat pertanian sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan zakat pertanian dari berbagai disiplin ilmunya, diantaranya adalah :

1. Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, tahun 2019 jurnal FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Tengah”. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidak efektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya



dalam hukum positif.<sup>1</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu metode penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama membahas tentang zakat. Perbedaannya yaitu: tempat dan waktu penelitian, penelitian di atas fokus mengarah ke Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan penelitian yang akan di teliti fokus mengarah ke Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Hardiyanti, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2019 dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan ajaran prespektif ekonomi Islam sebagaimana tercantum pada nilai-nilai manusiawi yaitu keadilan dan kebebasan dan tercantum dalam Q.S At-taubat:600 bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf yaitu, fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabillillah, akan tetapi kurangnya pengawasan yang di berikan kepada mustahik sehingga nustahik yang diberikan zakat produktif ada di kembangkan, akan tetapi ada juga yang dihabiskan begitu saja. Kepada lembaga BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS, baik dari segi

---

<sup>1</sup> Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*, jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019.

perencanaan, pelaksanaan maupun manajemen pengelolaan dan pendistribusian, agar kiranya dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan zakat produktif terhadap mustahik.<sup>2</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu: lokasi dan waktu penelitian, penelitian di atas fokus membahas tentang Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus membahas Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Julha Monsoling, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Zakat terhadap Keasadaran Berzakat Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam peneliti ini adalah masyarakat desa Patukuki. Jumlah populasi 728, maka sampel penelitian sebesar 74 responden dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proposional randem sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket (kuesioner). Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil olahan data statistik yang dibantu dengan program SPSS 21,0 *For Windows*, menunjukkan bahwa: 1) variabel independen Pengetahuan (XI) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,849 <  $t_{tabel}$  1,993 dan

---

<sup>2</sup>Hardiyanti, “*Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah*”. Skripsi tidak di terbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2019.

tingkat signifikannya lebih kecil dari ketidakpercayaan 5% ( $0,006 < 0,05$ ). Dengan nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel pengetahuan (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat. 2) variabel Sosialisasi zakat (X2) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,151 < t_{tabel} 1,993$  dan tingkat signifikannya lebih kecil dari ketidakpercayaan 5% ( $0,002 > 0,05$ ). Dengan nilai ini memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat. 3) Berdasarkan hasil analisis data bahwa secara simultan dan parsial terhadap nilai konstanta  $13,328$  dan dilanjutkan dengan hasil uji  $F_{hitung}$  sebesar  $11,090 > F_{tabel}$  sebesar  $3,98$  dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ( $0,000 < 0,005$ ), sangat berpengaruh pengetahuan dan sosialisasi zakat terhadap kesadaran berzakat masyarakat. Dari simpulan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan dan sosialisasi zakat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat masyarakat desa Patukuki Kecamatan Banggai Kepulauan.<sup>3</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sadar zakat masyarakat. Perbedaannya yaitu: lokasi dan waktu penelitian, penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Sri Utami, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Jurusan Mu'amalah tahun 2014 dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Julha Monsoling, "Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Zakat terhadap Keasadaran Berzakat Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan". Skripsi tidak di terbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018.

kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat maal di kelurahan Boyaoge”. Berdasarkan analisis penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan, ditunjukkan oleh nilai R-Square yaitu 0,797. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel religiusitas, pendapatan dan peran ulama sebesar 79,7% sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain.<sup>4</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama sama membahas tentang zakat maal. Perbedaannya yaitu: lokasi dan waktu penelitian, penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1.	Peneliti	Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru.
	Judul	“Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Tengah”
	Hasil penelitian	Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan

---

<sup>4</sup>Sri Utami “*Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat maal di kelurahan Boyaoge*”. Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri palu jurusan mu’amalah Tahun 2014.

		<p>melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidak efektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.</p>
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitiannya pendekatan kualitatif.</li> <li>• Membahas tentang zakat.</li> </ul>
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat penelitian.</li> <li>• Waktu penelitian.</li> <li>• Objek penelitian</li> </ul>
2.	Peneliti	Hardiayanti.
	Judul	“Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah”.
	Hasil penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan ajaran prespektif ekonomi Islam sebagaimana tercantum pada nilai-nilai manusiawi yaitu keadilan dan kebebasan dan tercantum dalam Q.S At-taubat:600 bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabillillah, akan</p>

		<p>tetapi kurangnya pengawasan yang di berikan kepada mustahik sehingga mustahik yang diberikan zakat produktif ada di kembangkan, akan tetapi ada juga yang dihabiskan begitu saja. Kepada lembaga BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun manajemen pengelolaan dan pendistribusian, agar kiranya dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan zakat produktif terhadap mustahik.</p>
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang zakat.</li> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ul>
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Waktu penelitian.</li> <li>• Penelitian di atas fokus membahas tentang Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus membahas Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ul>
3.	Peneliti	Julha Monsoling.
	Judul	“Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Zakat terhadap Keasadaran Berzakat Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan”.
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,

	<p>populasi dalam peneliti ini adalah masyarakat desa Patukuki. Jumlah populasi 728, maka sampel penelitian sebesar 74 responden dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>propotional randem sampling</i>. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket (kuesioner). Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.</p> <p>Hasil olahan data statistik yang dibantu dengan program SPSS 21,0 <i>For Windows</i>, menunjukkan bahwa: 1) variabel independen Pengetahuan (XI) diperoleh nilai <math>t_{hitung}</math> sebesar <math>2,849 &lt; t_{tabel} 1,993</math> dan tingkat signifikannya lebih kecil dari ketidakpercayaan 5% (<math>0,006 &lt; 0,05</math>). Dengan nilai ini memberikan makna bahwa secara persial variabel pengetahuan (XI) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat. 2) variabel Sosialisasi zakat (X2) diperoleh nilai <math>t_{hitung}</math> sebesar <math>3,151 &lt; t_{tabel} 1,993</math> dan tingkat signifikannya lebih kecil dari ketidakpercayaan 5% (<math>0,002 &gt; 0,05</math>). Dengan nilai ini memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat. 3) Berdasar hasil analisis data bahwa secara simultan dan persial terhadap nilai konstanta 13,328 dan dilanjutkan</p>
--	--

		dengan hasil uji $F_{hitung}$ sebesar $11,090 > F_{tabel}$ sebesar 3,98 dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ( $0,000 < 0,005$ ), sangat berpengaruh pengetahuan dan sosialisasi zakat terhadap kesadaran berzakat masyarakat. Dari simpulan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan dan sosialisasi zakat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berzakat masyarakat desa Patukuki Kecamatan Banggai Kepulauan.
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang sadar zakat masyarakat.
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Waktu penelitian.</li> <li>• Penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ul>
4.	Peneliti	Sri Utami.
	Judul	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat maal di kelurahan Boyaoge”.
	Hasil Penelitian	Berdasarkan analisis penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan, ditunjukkan oleh nilai R-Square yaitu 0,797. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel



		religiusitas, pendapatan dan peran ulama sebesar 79,7% sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain.
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang menunaikan zakat maal.
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Waktu penelitian.</li> <li>• Penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ul>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Implementasi**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempakatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan.

Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana

kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.<sup>5</sup>

## **2. Kajian Umum Tentang Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Dalam Bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi<sup>6</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>7</sup>

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.<sup>8</sup> Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.<sup>9</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat,

---

<sup>5</sup> Muhammad Dedi Irawan, Selli Aprillia Simargolang, *Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*, (Universitas Usahaan). Jurnal Teknologi Informasi Vol.2, No.1. Juni 2018, 67.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet. Ke 1, 501.

<sup>7</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1279.

<sup>8</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, 153.

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, 103.

puasa dan ibadah haji. Akan tetapi zakat tergolong ibadah maliah yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah lainnya.

Dalam Undang-undang dikatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.<sup>10</sup>

Dari segi terminologi, pengertian zakat dapat dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

1. Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>11</sup>
2. Menurut Quraish Shihab, zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>
3. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007, 27.

<sup>12</sup> M.Quraish Shihab. *Filsafat Hukum Islam* (cet.1: Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1992)

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002). 7.

<sup>14</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta : Sketsa, 2009). 20

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

Zakat maal (harta), seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan (Barang dagang).<sup>16</sup> Zakat maal seperti namanya, dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta seperti yang tersebut diatas, untuk membersihkan hartanya.

Salah satu zakat maal adalah zakat dibidang pertanian. Ada beberapa pendapat mengenai zakat pertanian. Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.<sup>17</sup> Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah swt berfirman QS. Al-An'am ayat 141.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.38 tahun 1999. *Tentang pengelola zakat.*

<sup>16</sup> Lihat Muhammad Nashirudin Al-abani., *ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta Pustaka Azzam anggota IKAPIDKI, 2003), 365. Bandingkan Al hafizd Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* 1429 H/2008 M (kata : Pustakan Al-Hidayah), No hadist 621.

<sup>17</sup> Ainiyah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, (2017), 72.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>18</sup>

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan “Hakkah” dalam ayat tersebut adalah *zakah al-mafrudhah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>19</sup>

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu:<sup>20</sup>

- a. Menjadikan makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
- b. Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk.
- c. Dapat ditahan oleh manusia.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 146.

<sup>19</sup> Abdul Bakir, *Zakat Pertanian*, (Jakarta: Hikmah Pustaka, 2021), 2.

<sup>20</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013). 81

Zakat hasil pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan terhadap hasil tanaman pangan/pertanian terutama makanan pokok yang dibutuhkan di daerah tersebut, dalam kurun waktu sampai panen.

## **b. Macam-macam Zakat**

Pada dasarnya zakat di bagi menjadi dua macam yaitu:

### **1. Zakat maal (Harta)**

Zakat maal adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.<sup>21</sup> Zakat ini meliputi emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, hasil tambang, dan harta perniagaan.

#### **a. Emas perak dan uang**

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa Emas perak dan uang. Emas 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Perak 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Uang, baik giral maupun chartal sama dengan atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah dua setengah persen.<sup>22</sup>

#### **b. Barang yang diperdagangkan**

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, uang yang ada dan barang yang diperdagangkan di hitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen,

---

<sup>21</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Smerang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49.

<sup>22</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 31.

nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.<sup>23</sup>

c. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, atau biri-biri, sapi dan kerbau.

1. Kambing atau biri-biri

- a) Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 40 ekor
- b) Dari jumlah 40 ekor sampai 200, zakatnya dua ekor kambing.
- c) Dari 201 ekor sampai 300 zakatnya tiga ekor kambing.
- d) Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing.<sup>24</sup>

2. Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau nisabnya sama, demikian juga kadar zakatnya, karena kerbau termasuk kelas sapi.

- a) Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 30 ekor sapi dan kerbau.
- b) Dari jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau berumur setahun lebih, yang diberi nama *tabii'*
- c) Dari 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau berumur dua tahun lebih, yang diberi nama *musinnah*.
- d) Dari 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi dan kerbau berumur satu tahun lebih.

---

<sup>23</sup> Ibid, 32.

<sup>24</sup> Ibid, 33.

- e) Dari 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi dan kerbau, satu ekor berumur setahun lebih dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih.
- f) Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau tabii', dan setiap ada tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau musinnah. Patokannya 30 dan 40 tidak ada perselisihan pendapat antara ulama fikih mengenai wajibnya zakat pada kambing atau biri-biri, unta dan sapi kerbau.<sup>25</sup>

d. Hasil bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakat hasil bumi adalah lima persen untuk tanaman yang diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli hukum mazhab syafi'i hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makakanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma serta anggur kering.<sup>26</sup>

e. Hasil tambang dan barang temuan (*ma'din dan rikaz*)

Ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, berupa emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti minyak. Barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Benda padat yang dapat dibentuk (di cairkan dan di olah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, timah.
- 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk, timah.

---

<sup>25</sup> Ibid, 34.

<sup>26</sup> Ibid, 36.



- 3) Bara, dan batu permata.
- 4) Benda cair, seperti minyak bumi dan gas.<sup>27</sup>

Adapun kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang temuan (*rikaz*) adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Barang temuan sama dengan nisab emas dan perak. Seperti halnya dengan barang tambang. Barang temuan disebut juga dengan harta karun atau benda kuno, bukan hanya emas dan perak menjadi milik negara. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% sedangkan untuk zakat ma'din nisabahnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2.5% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.<sup>28</sup>

## 2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang yang diperintahkan nabi muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri.<sup>29</sup> Zakat fitra diwajibkan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Zakat fitra yang wajib dikeluarkan apabila seseorang mendapati terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Namun demikian, tidak ada halangan bagi seseorang untuk membayarkan zakat fitra secara ta'jil (lebih cepat) yaitu pada awal bulan ramadan.<sup>30</sup>

Zakat fitrah wajib di keluarkan sebelum shalat ied, namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan

---

<sup>27</sup> Ibid, 38.

<sup>28</sup> Ibid, 39.

<sup>29</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, 49.

<sup>30</sup> Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 45.

dikatakan zakat fitrah apa bila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan , yaitu:

- a) Ukuran berat gandum dan kurma adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
- b) Ukuran yang disampaikan oleh nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- a) Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
- b) Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir.
- c) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.<sup>31</sup>

### c. Dasar Hukum

Zakat sebagai rukun Islam setelah *syahadat* dan sholat yang artinya tidak sempurna Islam seorang tanpa mengeluarkannya memiliki rujukan dan dasar

---

<sup>31</sup> Mursyidi, *op.cit.* 78-79

hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat Alqur'an tentang zakat sangat jelas ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah.

Di antara ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dihendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui Q.S Al-Baqarah (2) : (216)”.*<sup>32</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Q.S Al-Baqarah (2) : (43).*<sup>33</sup>

Dasar hukum dari wajibnya zakat dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. berikut ini:

Hadis Riwayat Abu Hurairah ra, pernah berkata : “Rasulullah saw. bersabda: *Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya (tidak mau membayar zakat), pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api, lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian lambungnya diseterika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Lalu ditampakkan jalannya, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya:*

<sup>32</sup> Kementrian Agama R.I, *Alqur'an dan Terjemahan nya* , (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012), 1293

<sup>33</sup> Ibid,

*Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah saw. bersabda: Begitu pula pemilik unta yang tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah (zakat) susunya pada waktu keluar.<sup>34</sup>*

Dari ayat dan hadits yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dari membayar zakat adalah wajib. Terutama zakat nafs (fitrah), zakat maal (harta) jadi wajib ketika telah memenuhi persyaratan yaitu telah cukup nisab dan haulnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang pengelolaan zakat bahwa dalam pasal 25, 26, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 25 zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sementara itu, pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban.<sup>35</sup>

Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu didistribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, hamba, berutang, sabilillah, musafir). Pasal 26 menegaskan kembali bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerintahan, keadilan, dan kewajiban.

---

<sup>34</sup> Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, "Sahih Muslim," *CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005, a. 1467.

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang pengelolaan Zakat*.

#### d. Syarat dan Rukun Zakat

##### 1. Rukun Zakat

Rukun Zakat yaitu unsur-unsur yang terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang di zakatkan dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>36</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam ataupun petugas yang memungut zakat.<sup>37</sup>

##### 2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termaksud pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggungjawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta dimiliki orang kaya masih ada hak orang fa'kir dan miskin yang ditunaikan zakatnya.<sup>38</sup>

Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

##### a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenda media 2003), 40.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'I*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), 97.

<sup>38</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: pustaka Al-Kausar, 2008), 225

<sup>39</sup> Ibid, 256

b. Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>40</sup>

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.<sup>41</sup>

d. Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>42</sup>

e. Berkembang secara riil

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>43</sup>

f. Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut, nisab yang dimaksud melebihi adalah kebutuhan

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fikih Ala Madzab Al Arba'ah*, (Mesir: Al kubro, 2009), 590.

<sup>41</sup> M. Abdul Ghofar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010 cet ke-4), 279

<sup>42</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), 22.

<sup>43</sup> *Ibid*, 23.

primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).<sup>44</sup>

g. Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>45</sup>

h. Bebas hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>46</sup>

**e. Hikmah dan Fungsi Zakat**

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah tentunya memiliki tujuan, hikmah dan faedah seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Diantara hikmahnya ialah dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari segi moril maupun materil. Serta diantara tujuannya zakat mengangkat derajat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir.

---

<sup>44</sup> Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 16.

<sup>45</sup> Ibid, 17.

<sup>46</sup> Ibid, 18

5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>47</sup>

Selalu ada hikmah di balik setiap perintah Allah, tak terkecuali dengan zakat. Ada banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan muzaki dan mustahik.

**f. Mustahik Zakat (orang yang berhak menerima zakat)**

Rasulullah SAW juga menunjuk beberapa orang sahabat beliau untuk menjadi pejabat yang bertugas mengumpulkan zakat, selain beliau sendiri juga turun tangan melakukan hal tersebut. Selain itu, ditentukan pula kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan harta. Orang yang sudah diberi kecukupan harta pun ingin terus menambah hartanya, apalagi orang yang tidak berkecukupan, namun Islam sangat mengharapkan bahwa harta itu tidak hanya pada orang-orang kaya, tetapi juga harta itu ada pada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Ada delapan

---

<sup>47</sup> Mardini, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2011), 30.



golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. At-Taubah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang diluaskan hatinya (*mu'alaf*), untuk (kemerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat diatas, mustahik zakat adalah:

1. Fakir, menurut mayoritas ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.
2. Miskin, menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.
4. *Muallaf*, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat*, (Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010), 196

kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5. Hamba, yaitu para budak belian baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.
6. Orang yang berhutang, yaitu orang yang mempunyai hutang sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu ia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.
7. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berjuang dalam pengertian luas sesuai yang ditetapkan para ulama fiqih.
8. *Ibnu Sabil*, adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir. Sabil adalah jalan dan yang berjalan di atasnya disebut anaknya (*ibnu*). Ibnu sabil diberikan zakat karena dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu.

Dari kedelapan mustahik zakat tersebut, fakir dan miskin harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, karena mereka membutuhkan harta ini untuk menyambung kehidupan mereka. Harta zakat dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini untuk memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan membangun sarana-sarana umum seperti Masjid dan Madrasah. Inilah yang ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan pesantren. Orang yang terlilit utang dapat diberikan harta zakat untuk membantu melunasi hutangnya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad dan berusaha menyebarluaskan ajaran Islam, mereka ini berhak menerima zakat untuk memotivasi jihad dan usaha mereka

dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini, *fisabilillah* juga termasuk guru-guru agama. *Ibnu Sabil* adalah orang yang merantau, dan bekal perjalanan mereka sangat kurang, mereka berhak menerima zakat untuk menambah bekal perjalanannya.<sup>49</sup>

#### g. Jenis Hasil Pertanian yang wajib di Zakati

Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib di zakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur.<sup>50</sup>

*Jumhur fuqaha* dan *shabibani* berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan.

Firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Anam [6] : 141)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu metik hasilnya tapi janganlah berlebihan.”<sup>51</sup>

Diriwayatkan Ibnu jarir dari Ibnu Juraij, ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas yang kebun kurmanya mengalami panen. Kemudian dia berpesta pora dengan hasil panennya dan enggan membayar zakatnya. Selesai

<sup>49</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 251-251.

<sup>50</sup> Imam Ghozali Said dan Ahmad zaidun, *Analisa Fiqh para Mustahid terj dari Badiyahatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Al-Faqih Abul Walid Muhammad), (Jakarta : Pustaka Amani, 2002). 566

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 197.

pesta poranya, tidak tersisa sedikit pun kurma hasil panen dirumahnya. Ayat ini turun sebagai teguran dan larangan berbuat foya-foya dan menghindari kewajiban zakat.

Jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut para Mazhab sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, pelepah pohon kurma, bamboo parsi (bumbu yang digunakan sebagai pena), rerumputan, tangkai pohon dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki.<sup>52</sup>

Adapun apabila suatu tanah dijadikan sebagai tempat tumbuhnya bumbu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi dan dipelihara dari jamahan manusia, ia wajib dikeluarkan zakatnya yakni sepersepuluh.<sup>53</sup>

#### 2. Mazhab Maliki

Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas fakihah (seperti buah apel dan delima); begitu pula dengan sayur mayur, baik tanaman itu ditanam di tanah berpajak maupun bukan berpajak.<sup>54</sup>

#### 3. Mazhab Syafi'i

Hasil tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa di simpan dan di tanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian: gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang sejenisnya. Kemudian dari jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.<sup>55</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berupa makanan yang mengenyangkan, misalnya biji-bijian berupa kacang adas, kedelai, kacang tanah, atau semacam sayur mayur.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Wabbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet ke-VII. 186

<sup>53</sup> Ibid, 187

<sup>54</sup> Ibid, 184

<sup>55</sup> Ibid,

<sup>56</sup> Ibid, 185

## 5. Imamiyah

Biji-bijian yang wajib dizakati hanya gandum. Dan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur. Selain yang disebutkan diatas, tidak wajib dizakati tetapi Sunnah untuk dizakati.<sup>57</sup>

### h. Nishab Hasil Pertanian

Besar nishab biji-bijian menurut Ibnu Qudamah, nishab diukur menurut alat takaran yaitu wasaq. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Benda-benda yang biasa ditakar berbeda-beda beratnya, ada yang lebih berat, lebih ringan dan sama berat antara takaran dan timbangan.<sup>58</sup>

Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 *wasaq* (653 kg) atau lima puluh *kaylah mishriyyah*. Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, *ausuq* jamak dari *wasaq*; 1 *wasaq* sama dengan 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah  $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg.<sup>59</sup> Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 *wasaq* (653 kg).<sup>60</sup>

#### 1. Kadar Zakat Pertanian yang wajib di keluarkan

Zakat pertanian di bagi menjadi dua:<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Jawad MugHniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT LENTERA, 2000). 186

<sup>58</sup> Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an Hadist*, diterjemahkan oleh Salman Harun, et.al. (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 350.

<sup>59</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 119.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 194.

<sup>61</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 289.

- a) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan.
- b) Tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, zakatnya sebanyak 5% dari hasil panen keseluruhan.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

Terjemahnya:

*“Telah menceritakan kepada kami Sa’ad Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata: diceritakan kepada saya dari Yunus bin Yazid dari Salim bin Abdullah dari Bapakny dari Nabi saw: “Tanaman yang hanya diari oleh hujan, mata air atau air tanah, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan air yang ditimba zakatnya seperlima” (H.R.Bukhori).*

## 2. Haul Zakat hasil Pertanian

Menurut Abu Hanifah, masa jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pada saat memanen tanaman dan memetik buah.<sup>62</sup>

Sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Al-An’am [6] : 141).

... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...<sup>ط</sup>

Terjemahnya:

*...”Makanlah buahnya apabila ia berubah, dan berikanlah haknya (Zakatnya) pada waktu metik hasilnya”<sup>63</sup> ...*

Dari ayat diatas di jelaskan bahwa waktu dikeluarkan zakat padi yaitu pada saat panen tiba. Sesuai dengan pendapat para mashab;

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhayly. 198

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. 197

Menurut mazhab Maliki, jatuh tempo pengeluaran zakat hasil pertanian ialah bila buah-buahan telah baik (matang untuk kurma dan manis untuk anggur), dan untuk tanaman yang lain ialah apabila buahnya telah merekah, baik dan dapat dimakan, dan tanamannya tidak memerlukan siraman lagi.<sup>64</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kewajiban mengeluarkan zakat jika sudah tiba masa panen.<sup>65</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqh az-zakat bahwa zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya (pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi/menggunakan diesel) dan mencapai nishab.

### 3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Wabbah Al-Zuhayly. 199

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Sunarti E, *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM., 2012

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.<sup>67</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah

1. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif,
2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif,
3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi

---

<sup>67</sup> Theresa Mega Moku, Herman Nayoan, Stefanus Sampe, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. JURNAL GOVERNANCE (Vol.1, No. 2, 2021).



dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi dibawah garis kemiskinan.<sup>68</sup>

Sesuai dengan pendapat M. Abdul Mannan, dalam bukunya yaitu *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah perubahan tingkat atau jenjang kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Menentukan kemajuan suatu ekonomi, dipakai tiga ukuran umum, yaitu:


1. Pendapatan perkapitanya harus tinggi
2. Pendapatan senantiasa naik
3. Kecenderungan kenaikan pendapatan perkapita harus terus menerus dan mandiri.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ali Imron HS, *Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Riptek Vol. 6, No.I, Tahun 2012, Hal. 27 - 37

<sup>69</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Seri Ekonomi Islam, No. 02(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata),1997.

#### 4. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1  
Kerangka pikir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di uraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisa data secara induktif, serta lebih menekankan paada makna.<sup>2</sup> Penelitian dekskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptif apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis berbagai kondisi yang tengah terjadi.<sup>3</sup>

Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena peneliti menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informasi sehingga data diperoleh dengan akurat, dan peneliti tidak lagi merumuskan menggunakan perhitungan angka-angka, cukup dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data.

---

<sup>1</sup> M. Junaidi Ghoni Dkk, *Metode penelitian Kualitatif* (Cet. 3: Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, 13.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitaatif, kualitatif dan R &D*, (Bandunng: Alfabeta, 2011). 13

<sup>3</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 26.

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian yakni desa Rantau Jaya.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Lokasi ini merupakan salah satu desa yang hasil pertaniannya lebih banyak dari pada sebelas (11) Desa lain yang ada di Kecamatan Simpang Raya .

### **C. Kehadiran Penelitian**

Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai bentuk keseriusan peneliti dalam mencari data yang dipergunakan bagi penyusunan suatu karya ilmiah secara resmi dan formal. Karena kedatangan peneliti telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pihak lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Dalam penelitian ini sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif mutlak di perlukan. Kehadiran peneliti diketahui oleh objek peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dari lokasi peneliti.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Loflaf dan Moleong, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: CV. Rineka Cipta, 2000), 38

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data primer dan sekunder yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang terlibat dalam pelaksanaan praktek zakat pertanian.

#### 2. Data Sekunder

Data yang di kumpulkan peneliti yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data-data, literature buku, wawancara dan penelitian. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.<sup>5</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar menemukan data yang akurat serta lengkap. Adapun penjelasan dari teknik pengambilan data, sebaagai berikut:

#### 1. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat hal-hal penting yang menyangkut sejarah berdirinya, letak geografisnya, sarana prasarananya, dan lain-lain. Dalam buku yang berjudul “Metode Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa:

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Raajawalli Pers, 2008), 103.

“Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada pengelola Amil zakat Desa Rantau Jaya, masyarakat tani dan penerima zakat (mustahik) di desa tersebut.

## 2. Teknik Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan seperti ketua pengelola Amil Zakat Rantau Jaya, masyarakat tani dan masyarakat penerima zakat (mustahik). Peneliti menggunakan Wawancara/interview semi terstruktur yaitu wawancara yang bersifat terbuka akan tetapi ada batasan dan koridor tema dan alur pembicaraan.

Interview disusun secara bebas atau tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsini Arikunto:

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>7</sup>

Wawancara langsung dilakukan peneliti di Desa Rantau Jaya, yang ditunjuk oleh peneliti sebagai informan dalam penelitian yaitu ketua Amil Zakat, Masyarakat Tani sebanyak 6 informan, dan masyarakat penerima zakat (mustahik) sebanyak 3 informan. Data yang dikumpulkan berupa transkrip wawancara yang akan dituliskan secara kata perkata. Proses wawancara juga akan dilakukan dengan sarana perekam yang tentunya seizin oleh subjek penelitian.

---

<sup>6</sup> S. Nasution. “*Metode Research Penelitian Ilmiah*”, (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara. 2004), 106

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto. “*Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktik*”, Ed. II (Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 197

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, rekaman, gambaran atau karya-karya monumental. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data mengenai zakat pertanian masyarakat Rantau Jaya.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>8</sup> Jadi reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi ini digunakan pada hasil observasi, interview, kuesioner dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak signifikan dalam penelitian ini.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, kuesioner dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak signifikan dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R d D* (Bandung: ALFABETA CV, 2015), 186.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>9</sup>

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dan permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keturunan pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*. (UIN Antasari Banjarmasin). Jurnal Al-hadrah Vol. 17 No. 33, 2018, 91.

<sup>10</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohili dengan judul *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru* (cet.I : Jakarta: UI pres, 2005), 19.



## G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode *trigulasi*, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan serta keseriusan teori dalam kajian pustaka dengan hasil penelitian.<sup>11</sup> Alasan pemakaian teknik ini adalah:

1. Penulis ini dilakukan oleh penulis sendiri (tidak dalam bentuk tim).
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data pertanian di Desa Rantau Jaya ialah melalui sumber data tertulis dan wawancara dengan pengurus Amil Zakat Desa Rantau Jaya Kecamatan Nuhon Kabupaten banggai.

Berdasarkan konsep trigulasi diatas, penulis mengadakan pengecekan ulang atas hasil wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Data dari dokumen diperiksa ulang dengan data hasil wawancara. Melalui pemeriksaan atas data, maka penelitian ini mengumpulkan data yang akurat.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi. “*Metodologi Research Jilid I*”. (Cet. I, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 36

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Desa Rantau Jaya**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Rantau Jaya**

Desa Rantau Jaya merupakan salah satu wilayah di kecamatan Simpang Raya yang pada mulanya adalah termasuk wilayah Transmigrasi. Penduduk Desa Rantau Jaya berasal dari Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lombok. Yang merupakan daerah padat penduduk. Sehingga oleh pemerintah (ORDE BARU) dimigrasikan melalui program Transmigrasi.

Rombongan penduduk Transmigrasi yang datang di Desa Rantau Jaya masuk pertama kali pada tanggal 01 Januari 1981 yang pada waktu itu belum menjadi desa deviniti. Pemerintah Desa Rantau Jaya masih dikendalikan oleh kepala unit Transmigrasi. Pada awalnya Desa Rantau Jaya merupakan hutan yang dipenuhi oleh pohon Beringin sehingga masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat memberi nama pemukiman ini dengan nama “RINGIN HARJO” dan akhirnya berubah menjadi Rantau Jaya. Desa rantau Jaya Pertama dipimpin oleh KUPT dari Periode 1981 sampai 1988. Selanjutnya dipimpin oleh Pak Sudiran selama 2 Periode dari tahun 1988 sampai 1993 dan dilanjutkan dari tahun 1993 sampai 1998, dan pada tahun 1998 sampai 2004 Desa Rantau Jaya di pimpin oleh bapak Zaenuri. Pada tahun Bapak Selamat memimpin 2 periode dari tahun 2010 sampai 2016 dan di lanjutkan dari tahun 2016 sampai 2022. Pada tahun 2022 sampai 2028 Desa Rantau Jaya dipimpin oleh Bapak Ali Mustofa.

Selain itu hal lain yang mendasari perubahan nama desa tersebut adalah banyaknya dukungan politik kepada partai GOLKAR. Hal ini merupakan sebuah

ungkapan terimakasih mereka kepada pemerintah orde baru yang saat ini dikuasai oleh partai Golkar, dan disinyalir rombongan masyarakat di Desa Rantau Jaya ini adalah ujung tombak kejayaan partai Golkar di Kecamatan Simpang Raya pada saat itu.

## 2. Letak dan Batas Wilayah

Desa Rantau Jaya salah satu desa dari 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai terletak 0 km dari ibukota Kecamatan yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Desa Koninis
Sebelah Selatan	: Desa Dowiwi
Sebelah Barat	: Desa Mantan A
Sebelah Timur	: Desa Gonohop

Luas wilayah Desa Rantau Jaya yaitu 737,798 km<sup>2</sup>

## 3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rantau Jaya berjumlah 1.946 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 574 KK. Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.050 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 896 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	129
2	SD	870
3	SMP	306
4	SMA/SMU	229
5	D1-D3	6
6	Strata 1	51
7	Strata 2	-
8	Strata 3	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.590</b>

Sumber: Profil Desa Rantau Jaya Tahun 2022

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sekolah Desa Rantau Jaya**

<b>No</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Perpusdes	1
2	PAUD	1
3	TK	1
4	SD	2
5	SMP	-
6	SMA	-
7	PT	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber: Profil Desa Rantau Jaya Tahun 2022

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Rumah Ibadah Desa Rantau Jaya**

<b>No</b>	<b>Jenis Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mesjid	3
2	Mushola	11
3	Gereja	-
4	Pura	2
5	Vihara	0
6	Klenteng	0
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Sumber: Profil Desa Rantau Jaya Tahun 2022

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Prasarana Umum Desa Rantau Jaya**

<b>No</b>	<b>Prasarana Umum</b>	<b>Jumlah</b>
1	Lapangan Olahraga	5
2	Kesenian/Budaya	2
3	Sumur Desa	1
4	Pasar Desa	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Sumber: Profil Desa Rantau Jaya Tahun 2022

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Pekerjaan yang dimiliki Masyarakat Desa Rantau Jaya**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	974
2	Nelayan	-
3	Tukang	29
4	Wiraswasta	21
5	Pedagang	63
6	Karyawan Perusahaan	11

7	PNS	16
8	Polisi	-
9	TNI	-
<b>Jumlah</b>		1.114

Sumber: Profil Desa Rantau Jaya Tahun 2022

#### 4. Keadaan Pertanian

Sektor pertanian merupakan tumpukan kehidupan perekonomian di Desa Rantau Jaya pada umumnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pertanian masih merupakan hal yang penting dalam mendukung ekonomi pada sektor yang lain.

Tanaman padi dan jagung masih menjadi tanaman unggulan bagi masyarakat Desa Rantau Jaya. Luas lahan yang ditanami padi yaitu 286 Ha, jagung 105 Ha dan tanaman yang lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6**  
**luas Lahan dan Produksi Tanaman**

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan	Irigasi	Tadah
		(Ha)	Teknis	Hujan
1	Padi	286	✓	
2	Jagung	105		✓
3	Ubi Jalar	15		✓
4	Ubi Kayu	5		✓
5	Sayuran (Hortikultura) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kangkung</li> <li>• Bayam</li> <li>• Buncis</li> <li>• Kacang Panjang</li> <li>• Terong</li> <li>• Tomat</li> <li>• Rica</li> </ul>	8		✓

6	Buah Naga	2		✓
---	-----------	---	--	---

Sumber: wawancara ibu Suriati Sp. Sebagai ketua PPL Rantau Jaya

Jumlah petani yang tercatat di Kantor Desa adalah 974 orang. Yang beragama Islam berjumlah 752 orang petani. Luas lahan sawah para petani rata-rata kurang lebih 1 Ha. Keadaan tanah sawah di Desa Rantau Jaya cukup bagus untuk di tanam seperti padi, jagung, palawija dan hortikultura. Tanahnya termasuk subur untuk tanaman. Pengairannya menggunakan irigasi teknis dan tadah hujan.

Dari segi kehidupan masyarakat petani khususnya padi dan jagung lumayan mapan karena hasil dari pertanian itu sendiri lebih dari nishab zakat. Sedangkan dari segi agama, masyarakat Rantau Jaya khususnya petani sebagian mengetahui tentang zakat. Mereka mengetahui bahwa zakat itu wajib dikeluarkan. Akan tetapi masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya. Ada juga masyarakat yang tidak memahami tentang zakat pertanian, mereka hanya memahami zakat fitrah.

Luas lahan sawah para petani rata-rata 1 Ha tiap orangnya. Rata-rata dalam setahun padi di panen sebanyak 2/3 kali, dan jagung dalam 1 tahun 2/3 kali panen. Hasil dari panennya pun rata-rata melebihi nishab zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 *wasaq*” (HR. Bukhori dan Muslim).

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagainya maupun seluruhnya.<sup>1</sup>

Hasil panen yang mencapai lebih 653 kg harus mengeluarkan zakatnya, pengeluaran zakat yang menggunakan irigasi/teknis sebesar 5% dan berpengairan tadah hujan sebesar 10%. Contoh hasil panen pak Tomo 1 ton.  $1 \text{ ton (1000 Kg)} \times 5\% = 50 \text{ Kg}$ . Jadi hasil 1 ton tersebut, pak Tomo harus mengeluarkan zakatnya sebesar 50 Kg. Contoh hasil panen pak Imran 1 ton.  $1 \text{ ton (1000 Kg)} \times 10\% = 100 \text{ Kg}$ . Jadi dari hasil 1 ton tersebut. Pak Imran harus mengeluarkan zakatnya sebesar 100 Kg.

#### **B. Sekilas tentang Pengurus Amil Zakat Desa Rantau Jaya**

Awal dibentuknya pengurus Amil zakat ini dikarenakan beberapa faktor yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat maal yang sesuai dengan hukum islam. Banyak masyarakat desa Rantau Jaya yang berpenghasilan lebih dari pendapatannya sebagai petani.

Banyak masyarakat Desa Rantau Jaya yang berpenghasilan lebih dari pendapatannya sebagai petani. Hasil pendapatan mereka itu banyak yang tidak dikeluarkan zakat maalnya dikarenakan beberapa faktor yaitu masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian, masih rendahnya kesadaran para petani tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian. Sesuai yang dikatakan oleh ketua Ta'mir bapak Mughiroh desa Rantau Jaya sekaligus ketua pengurus amil Bapak Darman.

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015).

*“Masyarakat desa ini sesungguhnya memiliki banyak potensi zakat pertanian dari hasil panennya. Akan tetapi mereka banyak yang tidak mengetahui hal-hal tentang zakat pertanian. Selain itu, warga masyarakat yang tergolong mampu justru tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya. Warga yang tergolong mampu pun sebenarnya mengetahui dan memahami zakat maal akan tetapi kesadaran merekalah yang belum ada. Oleh sebab itu saya dan teman-teman pegawai syara’ lainnya sepakat membangun suatu wadah kepengurusan zakat maal, sekaligus juga pengurus pengurus amil zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Alhamdulillah kepengurusan ini sudah berjalan 7 tahun sampai saat ini. Dibentuknya pengurus ini agar masyarakat Desa Rantau Jaya bisa mengeluarkan zakat maalnya ke pengurus amil zakat agar terkumpul menjadi satu dan bisa di distribusikan kepada delapan mustahik. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, sosialisasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan beberapa tahun sekali, itupun waktu ada acara-acara besar yang dilaksanakan di desa Rantau Jaya. Hasil yang terkumpul setiap tahunnya tidak menentu karena masyarakat yang mengeluarkan zakat juga tidak menentu, ditahun 2022 kemarin zakat yang dibagikan 25 kg setiap orang yang menerima zakat. Zakat dibagikan 2 kali per tahunnya, biasanya dibagikan di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Zakat yang dibagikan ke masyarakat adalah hasil tani yang dikumpulkan dari masyarakat yang sudah membayarkan zakatnya, biasanya berupa padi dan jagung, paling banyak yaitu padi.”<sup>2</sup>*

Kepengurusan amil zakat ini kurang lebih terbentuk pada tahun 2016 yang di ketuai oleh Bapak Darman dan sampai saat ini masih berjalan, Akan tetapi jumlah dana zakat yang terkumpul pada pengurus amil zakat setiap tahun masih terbilang kurang karena jumlah warga yang tergolong sangat mampu berzakat dan seharusnya mengeluarkan zakat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Banyak warga yang hasil panennya melebihi nishab, tetapi tidak mengeluarkan zakat pertaniannya.

---

<sup>2</sup> Darman, Mughiroh Ketua Amil Zakat dan Ketua Ta’mir Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara”, 15 Januari 2023.



Pengurus Amil Zakat juga sudah melakukan upaya-upaya agar masyarakat yang belum sadar akan wajibnya mengeluarkan zakat bisa mengetahui dan memahami hal-hal tentang zakat pertanian/maal. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh ketua pengurus Amil Zakat beserta pengurus lainnya dengan cara memberikan pemahaman tentang hal tersebut dengan beberapa teknik dalam menyampaikan diantaranya adalah:

#### 1. Pengajian-pengajian

Pengajian merupakan media yang tepat untuk menyampaikan beberapa keterangan mengenai keagamaan. Dalam majelis ini para ulama memberikan penjelasan mengenai zakat dengan tujuan masyarakat Rantau Jaya paham akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

#### 2. Membentuk Lembaga Zakat

Dengan membentuk lembaga zakat para ulama mempunyai tujuan bahwa ekstensi dari zakat bisa dilihat dari wadahnya, dengan melihat ada lembaga yang menanganinya ini merupakan bentuk penyadaran keadaan masyarakat akan kewajiban mereka membayar zakat.

Dalam penunain zakat, pemerintah berhak mengambil zakat pertanian/maal dari harta muzzaki, dalam hal ini adalah pengurs amill zakat. Perintah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka daan berdoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas, peran Amil sangat dibutuhkan untuk terlaksananya penuaian zakat maal dari para muzakki. Dengan adanya pengurus Amil, dana zakat bisa terkumpul menjadi satu dan terorganisir dalam satu wadah, pendistribusiannya pun bisa terarah kepada mustahik zakat.

### **C. Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya**

Dalam praktek pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Rantau Jaya, para petani kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan kadar zakat pertanian. Setelah melakukan panen, petani mengeluarkan sedikit bagian dari hasil panen untuk diberikan kepada Amil Zakat dan keluarga mampu (miskin dan fakir). Untuk takaran yang dikeluarkan para petani menghitung kadar nishab. Adapun jenis zakat yang dikeluarkan di Kelurahan Rantau Jaya sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Jenis Zakat yang dikeluarkan Masyarakat Desa Rantau Jaya**

Jenis	Nishab	Haul	Kadar Zakat	Jumlah yang Mengeluarkan Zakat	Jumlah yang tidak Zakat	Jumlah
Emas	96 Gram	1 Tahun	2,5%	-	-	-
Perak	672 Gram	1 Tahun	2,5%	-	-	-
Uang Kertas	Sama dengan 96 Gram emas	1 Tahun	2,5%	-	-	-

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 273

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan	653 Kg Gabah	Setiap panen	10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya	150	602	752
--	--------------	--------------	---	-----	-----	-----

Sumber: Amil Zakat di Desa Rantau Jaya 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diantara 752 jumlah petani ada 19,94% orang yang sudah mengeluarkan zakat pertaniannya dan 80,05% orang tidak mengeluarkan zakat, jadi masyarakat Desa Rantau Jaya lebih banyak yang tidak mengeluarkan zakat pertanian dari pada yang mengeluarkan zakat pertanian.

**Tabel 4.8**  
**Zakat Pertanian yang Terkumpul disetiap Tahun**

No	Tahun	Juni	Desember	Jumlah
1	2016	6 ton	6 ton	12 ton
2	2017	6 ton	5 ton	11 ton
3	2018	5,2 ton	5,7 ton	10,9 ton
4	2019	5,6 ton	6,7 ton	12,5 ton
5	2020	6,9 ton	5,4 ton	12,3 ton
6	2021	6,2 ton	7,4 ton	13,6 ton
7	2022	6,7 ton	6,8 ton	13,5 ton

Sumber: Amil Zakat di Desa Rantau Jaya 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun hasil zakat pertanian tidak menentu karena yang membayar zakat juga tidak menentu, ada yang membayarkan zakat tetapi tidak sesuai dengan perhitungan nishab hasil pertanian, adapula yang di tahun sebelumnya sudah membayar zakat dan ditahun berikutnya tidak membayar zakat. Pembagian zakat hasil pertanian ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun biasanya dilakukan di pertengahan tahun dan di akhir tahun. di akhir tahun 2022 jumlah zakat yang terkumpul sebanyak 6,8 ton dibagikan ke 272 orang yang berhak menerima zakat (mustahik), jadi pembagian zakat sekitar 25 kg

setiap orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dibagikan sebanyak 2 kali. Zakat yang dibagikan ke mustahik berupa hasil tani yang di kumpulkan para petani yang sudah mencapai nishabnya, biasanya berupa padi dan jagung.

**Tabel 4.9**  
**Penerima Zakat Desa Rantau Jaya**

No	Tahun	Penerima Zakat (Mustahik)
1	2016	273
2	2017	273
3	2018	273
4	2019	273
5	2020	273
6	2021	273
7	2022	273

Sumber: Amil Zakat di Desa Rantau Jaya 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada perubahan penerima zakat dalam 7 tahun terakhir ini. Dapat dilihat bahwa orang yang menerima zakat masyarakat Desa Rantau Jaya belum mengalami peningkatan kesejahteraan karena zakat hasil pertanian belum terimplementasi dengan maksimal.

Sebagaimana ungkapan dari petani padi Bapak Kusnadi Desa Rantau Jaya pada saat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

*“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen yang mencapai nishabnya. Sejak tahun 2000 saya sudah berprofesi sebagai petani padi, luas lahannya sekitar 1,2 Ha, dalam setahun bisa 2-3 kali panen, biasa hasil sekali panen mencapai 35 karung, dalam satu karung berjumlah 55 Kg, jika dihitung  $35 \times 55$  maka hasilnya 1.925 Kg gabah. Dalam setiap panen saya memberi upah gabah kepada orang yang membantu dalam proses panen. Saya juga memberikan sebagian hasil panen ke pengurus zakat, namun saya kurang memahami perhitungan zakat itu sendiri”.*<sup>4</sup>

Dari pernyataan bapak Kusnadi diatas, mengatakan bahwa beliau paham mengenai zakat yang harus dikeluarkan pada saat panen jika sudah mencapai

<sup>4</sup> Kusnadi, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 1 Februari 2023.

batas (nishab), akan tetapi beliau tidak memahami perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Dalam satu tahun bapak Kusnadi panen sebanyak 2-3 kali, setiap panen beliau mendapatkan 35 karung gabah dengan berat gabah setiap karungnya 55 Kg, jadi hasil setiap panennya 1.925 Kg. Zakat pertanian yang seharusnya dikeluarkan bapak Kusnadi yaitu  $1.925 \text{ Kg} \times 5\% = 96.25 \text{ Kg}$ .

Informan selanjutnya ialah ibu Suripah yang hari-harinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus petani jagung yang penghasilannya untuk membantu perekonomian keluarga, saat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

*“ Saya sudah memahami tentang zakat pertanian dan sudah membayarkan zakat ke pengurusnya. Dari tahun 2019 saya mulai bertani, sebelumnya hanya pengangguran di rumah, Luas lahan yang saya miliki sekitar 40 Are, dalam 1 tahun saya panen 2 kali. Hasil panennya biasa 11 karung atau dalam hitungannya setiap karung 70 Kg, jadi  $11 \times 70 = 770 \text{ kg}$ , proses panen dibantu suami dan anak saya, jadi zakat yang saya keluarkan ke pengurus zakat yaitu  $770 \text{ kg} \times 10\% = 77 \text{ kg}$ ”.*<sup>5</sup>

Dari pernyataan ibu Suripah menggambarkan bahwa beliau sudah paham dan sadar untuk membayar zakat pertanian hasil panennya.

Informan selanjutnya adalah bapak Harno yang setiap harinya bekerja sebagai petani ubi jalar, beliau mengatakan:

*“Sejak tahun 2020 saya mulai bertani menanam ubi jalar, luas lahan yang saya miliki sekitar 1 Ha. Hasil yang saya dapatkan sekali panen kurang lebih 8-10 juta. Saya masih kurang paham tentang zakat pertanian karena saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari pengurus zakat. Saya tidak paham hitungan-hitungannya seperti apa, makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian ke pengurus zakat. Yang saya lakukan setiap kali panen yaitu mengeluarkan sedekah ke orang-orang terdekat dan*

---

<sup>5</sup> Suripah, Petani Jagung di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 2 Februari 2023.

*memberikan upah kepada orang-orang yang membantu saya selama proses panen”.*<sup>6</sup>

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Harno, menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih kurang, hal ini disebabkan karena bapak Harno belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari pengurus zakat.

Informan selanjutnya adalah bapak Dhikron yang setiap harinya bekerja sebagai petani padi, beliau mengatakan:

*“Saya bekerja sebagai petani dari tahun 1992 luas sawah saya sekitar 2 Ha, setiap tahunnya 2 kali panen dengan penghasilan setiap panennya tidak menentu. Setiap kali panen saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, saya mengeluarkan zakat pada saat zakat fitrah saja, karena saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai zakat pertanian jadi saya tidak mengetahui tentang adanya zakat pertanian.”*<sup>7</sup>

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Dhikron, menunjukkan bahwa bapak Dhikron tidak paham sama sekali mengenai zakat pertanian, beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah saja setiap tahunnya saja.

Informan selanjutnya adalah bapak Kusnan yang setiap harinya bekerja sebagai petani jagung, beliau mengatakan:

*“Sejak tahun 2019 saya mulai bertani menanam jagung, luas lahan yang saya miliki sekitar 1 Ha. Dalam 1 tahun biasa saya panen 2/3 kali, hasil yang saya dapatkan setiap panennya kurang lebih 5 ton. Alhamdulillah saya sudah mengeluarkan zakat setiap kali panen, tetapi zakatnya saya berikan ke saudara saya yg kurang mampu karena saya belum paham mengenai penyetoran ke pengurus zakat. dan saya juga tidak paham perhitungan zakatnya. yang menjadi kendala saya tidak menyetorkan zakat ke pengurus*

---

<sup>6</sup> Harno, Petani Ubi Jalar di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 4 Februari 2023.

<sup>7</sup> Dhikron, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 5 februari 2023.

*zakat yaitu saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pengurus zakat setempat”.*<sup>8</sup>

Pernyataan yang dikemukakan bapak Kusnan, menunjukkan bahwa beliau sudah mengeluarkan zakat pertaniannya tetapi tidak di setorkan ke pengurus zakat melainkan diberikan langsung ke saudara yang kurang mampu. Bapak Kusnadi tidak menyetorkan zakat ke pengurus zakat karena beliau tidak paham mengenai hal itu dan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai zakat pertanian itu sendiri.

Informan selanjutnya adalah bapak Agus Riyanto yang setiap harinya bekerja sebagai petani padi, beliau mengatakan:

*“Saya mulai bertani dari tahun 1992 luas sawah saya sekitar 1,5 Ha, setiap tahunnya 2 kali panen dengan penghasilan setiap panennya tidak menentu, biasanya itu 6-8 ton, dulu pernah gagal panen karena banyaknya tikus di sawah. Saya pernah mendengar tentang zakat pertanian, namun saya tidak terlalu peduli mengenai itu, jadi, Setiap kali panen saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, saya mengeluarkan zakat pada saat zakat fitrah saja.”*<sup>9</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Agus Riyanto belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya karena kurang kesadaran mengenai hal tersebut. Beliau sudah pernah mendengar tentang zakat pertanian ini, tetapi beliau tidak begitu peduli dan menghiraukannya.

Dari hasil wawancara masyarakat tani di Desa Rantau Jaya dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai zakat yang harus dikeluarkan dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai hitungan zakat itu

---

<sup>8</sup> Kusnan, Petani Jagung di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 6 februari 2023.

<sup>9</sup> Agus Riyanto, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 6 februari 2023.

sendiri, akan tetapi masalah pemahaman petani tentang zakat pertanian sedikit berkurang karena dikarenakan peneliti menjelaskan tentang nishab dan presentase zakat pertanian yaitu 5% jika menggunakan biaya pengairan teknis/irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan.

Petani Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai sebagian mengetahui kewajiban zakat pertanian dan sebagainya tidak mengetahui zakat pertanian. Untuk petani yang mengetahui adanya kewajiban dari zakat pertanian pelaksanaan zakatnya di setorkan ke pengurus zakat, adapula yang langsung di berikan ke saudaranya, ada juga yang zakatnya belum sesuai dengan nishab yang dianjurkan. Menunaikan zakat pertanian adalah suatu kewajiban bagi setiap petani yang mendapatkann hasil panen yang sudah pada batas kewajiban untuk berzakat. dengan berzakat juga dapat menumbuhkan sikap kepedulian sesama umat manusia, serta menghilangkan siifat-sifat tercela seperti kikir, dan sombong.

Zakat pertanian ini juga menjadi wujud rasa syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rezeki berupa hasil pertanian yang melimpah. Masih kurangnya partisipasi para petani dalam penerapan zakat pertanian, hal ini dapat dilihat dari segi kurangnya solidaritas diantara sesama manusia dan kurangnya sosialisasi sumbang pemikiran mengenai zakat, sehingga para petani masih ada yang benar-benar belum mengetahui atau melaksanakan zakat peranian, dan bagi petani yang memahami zakat pertanian pelaksanaannya juga terkadang masih belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya pelaksanaannya belum maksimal, ada yang menyetokan zakatnya tetapi



tidak sesuai dengan perhitungan zakat, adapula yang tidak menyetorkan zakatnya sama sekali.

Zakat yang diberikan kepada para mustahik belum dapat mensejahterakan, karena masih banyak masyarakat tani yang tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam satu tahun yaitu 1 sampai 3 kali, itu pun kalau memang hasil panennya melimpah, namun tetap para mustahik merasa terbantuan dengan zakat yang diterimanya.

Sesuai dengan pendapat M. Abdul Mannan, dalam bukunya yaitu *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah perubahan tingkat atau jenjang kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Menentukan kemajuan suatu ekonomi, dipakai tiga ukuran umum, yaitu:

1. Pendapatan perkapitanya harus tinggi
2. Pendapatan senantiasa naik
3. Kecenderungan kenaikan pendapatan perkapita harus terus menerus dan mandiri.<sup>10</sup>

Jadi, untuk mengukur kesejahteraan ekonomi para mustahik meningkat atau tidak maka menggunakan salah satu tiga ukuran umum yang dijelaskan di atas. Terkait dengan implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Jaya, zakat yang disalurkan ke mustahik belum dikatakan meningkatkan kesejahteraannya, karena mustahik hanya akan terbantu ketika mendapatkan zakat tersebut pada saat itu, tidak mengalami peningkatan ekonomi secara terus menerus dan mandiri kedepannya. Dalam satu

---

<sup>10</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Seri Ekonomi Islam, No. 02(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata),1997.

tahun hanya 2 kali mustahik menerima zakat pertanian. Zakat yang diterimanya di tahun 2022 akhir sekitar 25 kg setiap yang menerima zakat (mustahik). Dengan demikian, belum dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya.

#### **D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Mengimplementasikan Zakat Hasil Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya sebagai berikut:

1. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian

Sebagian dari petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, walaupun hasil pertanian telah melimpah atau telah mencapai nishab pada zakat pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Harno bahwa yang menjadi alasan tidak membayar zakat pertanian ini adalah masih kurang memahami tentang zakat pertanian. dari hasil wawancara, Bapak Harno mengatakan bahwa:

*“Saya masih kurang paham tentang zakat pertanian karena saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari pengurus zakat. Saya tidak paham hitungan-hitungannya seperti apa, makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian ke pengurus zakat. Yang saya lakukan setiap kali panen yaitu mengeluarkan sedekah ke orang-orang terdekat dan*

*memberikan upah kepada orang-orang yang membantu saya selama proses panen”.*<sup>11</sup>

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Kusnadi, beliau paham apa itu zakat pertanian tetapi tidak mengetahui tentang hitungan zakat yang harus dikeluarkan. dari hasil wawancara, Bapak Kusnadi mengatakan bahwa:

*“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen yang mencapai nishabnya. Dalam setiap panen saya memberi upah gabah kepada orang yang membantu dalam proses panen. Saya juga memberikan sebagian hasil panen ke pengurus zakat, namun saya kurang memahami perhitungan zakat itu sendiri”.*<sup>12</sup>

Kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian dikarenakan masih kurangnya rasa ingin tau para petani tentang kewajiban membayar zakat pertanian dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pengurus zakat Desa Rantau Jaya.

- b. Masih rendahnya kesada
- c. ran para petani tentang kewajiban zakat pertanian

Adapun yang menjadi faktor kurangnya kesadaran para petani membayar zakat pertanian di Desa rantau Jaya yaitu dikarenakan masih banyak para petani yang belum memahami dan menngetahui adanya zakat pertanian. Hal ini terbukti dari penghasilannya dalam setiap kali panen sudah mencapai nishab wajib zakat, tetapi hanya sebagian petani yang mengeluarkan zakat pertanian, hal ini disebabkan karena di Desa Rantau Jaya belum sepenuhnya mendalami dan memahami kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

- d. Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian

---

<sup>11</sup>Harno, Petani Ubi Jalar di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 4 Februari 2023.

<sup>12</sup>Kusnadi, Petani Padi di Desa Rantau jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 1 Februari 2023.

Petani Desa Rantau Jaya dalam hal zakat memang masih ada beberapa yang kurang memahami. Seperti yang dikatakan bapak Kusnadi bahwa keinginan untuk melaksanakan zakat sudah ada, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perhitungan zakat itu sendiri, bapak kusnadi mengeluarkan zakatnya seperti halnya sedekah, yang hanya diberikan ke saudara terdekatnya. dari hasil wawancara Bapak Kusnadi mengatakan bahwa:

*“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen yang mencapai nishabnya. Dalam setiap panen saya memberi upah gabah kepada orang yang membantu dalam proses panen. Saya juga memberikan sebagian hasil panen ke pengurus zakat, namun saya kurang memahami perhitungan zakat itu sendiri”*.<sup>13</sup>

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemberitahuan yang dilakukan oleh ulama setempat, sosialisasi itu pun hanya secara umum saja.

Keterangan diatas adalah hasil wawancara Bapak Darman dan Bapak Mughiroh. Beliau mengatakan:

*“Hanya saja sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, sosialisasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan beberapa tahun sekali, itupun waktu ada acara-acara besar yang dilaksanakan di desa Rantau Jaya”*.<sup>14</sup>

2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Faktor pendukung utama implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi pada saat pembagian zakat

---

<sup>13</sup> Kusnadi, Petani Padi di Desa Rantau jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 1 Februari 2023.

<sup>14</sup> Darman, Mughiroh, Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara”15 Januari 2023.

Masyarakat Desa Rantau Jaya tidak mengalami peningkatan ekonomi dalam jangka panjang, tetapi masyarakat Desa Rantau Jaya merasa sangat terbantu pada saat pembagian zakat tersebut.

Sebagaimana ungkapan dari mustahik Bapak Wagiran Desa Rantau Jaya pada saat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

*“saya menerima zakat pertanian sejak tahun 2016, zakat pertanian ini diberikan langsung oleh pengurus zakat yang ada di Desa Rantau Jaya. Dalam satu tahun saya menerima zakat sebanyak 2 kali, jadi tidak menentu setiap tahunnya berapa kali menerima zakat tersebut. Sejak menerima zakat saya tidak mengalami perubahan ekonomi dalam jangka panjang, namun saya merasa sangat terbantu pada saat menerima zakat tersebut”*.<sup>15</sup>

Informan selanjutnya ialah ibu Kartini yang hidup seorang diri dan mengalami kekurangan ekonomi. Beliau mengatakan:

*“Saya menerima zakat sudah lama sebelum terbentuknya Amil Zakat. Sebelum adanya pengurus zakat, biasanya saya mendapatkan zakat pertanian dari saudara saya yang mempunyai hasil pertanian. Namun sekarang sudah ada pengurus zakat yang memberi saya zakat, biasanya 2 kali saya mendapatkan zakat. dan zakat yang diberikan tidak meningkatkan ekonomi saya, hanya saja bisa membantu kehidupan saya pada saat menerima zakat tersebut”*.<sup>16</sup>

Informan selanjutnya ialah Bapak Karijo sebagai penerima zakat, Beliau mengatakan:

*“Sudah dari lama saya menerima zakat hasil pertanian, biasanya dari saudara saya dan dari tetangga saya. Sejak adanya pengurus zakat yang ada di desa Rantau Jaya ini, saya mendapatkan zakat dari pengurus zakat 2 kali dalam satu tahun dan terkadang masih dapat juga dari tetangga dan saudara saya. Zakat yang diberikan tidak meningkatkan ekonomi saya tapi sangat membantu saya pada saat itu”*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wagiran, Penerima Zakat Pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 7 Februari 2023.

<sup>16</sup> Kartini, Penerima Zakat Pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 9 Februari 2023.

<sup>17</sup> Karijo, Penerima Zakat Pertanian di Desa rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 9 Februari 2023.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rantau Jaya yang menerima zakat (Mustahik) belum mengalami peningkatan ekonomi dengan adanya zakat pertanian yang diberikan. Mereka hanya merasa terbantu pada saat di berikan zakat pertanian tersebut.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu “D Yustina, Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan”.

Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor kebiasaan muzakki.
- b. Kurangnya SDM yang berkualitas.
- c. Masih terbatasnya pemahaman keagamaan masyarakat.
- d. Kurangnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat.
- e. Kurangnya sosialisasi tentang zakat hasil pertanian padi.

#### 1. Faktor Pendukung

Menurut Amil zakat Desa Gedangan yang menjadi faktor pendukung implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan yaitu dengan adanya penyaluran zakat hasil pertanian maka secara langsung belum membantu sampai jangka panjang tetapi

para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> D Yustina, *Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan*, IAIN Kudus Tahun 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terkait dengan Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Jaya belum dikatakan meningkat kesejahteraannya, karena mustahik hanya akan terbantu ketika mendapatkan zakat tersebut pada saat itu, tidak mengalami peningkatan ekonomi secara terus menerus dan mandiri kedepannya, hanya saja mustahik sangat terbantu pada saat mendapatkan zakat tersebut. Dalam satu tahun hanya 2 kali mustahik menerima zakat pertanian. Zakat yang diterima di tahun 2022 terakhir sekitar 25 kg setiap yang menerima zakat (mustahik). Dengan demikian, belum dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya.
2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi zakat pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa rantau Jaya yaitu sebagai berikut:
  - a. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pertama, Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian, kedua, Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat pertanian,



ketiga, Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian.

- b. Faktor pendukung utama implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan mendapatkan zakat yang belum membantu sampai jangka panjang tetapi para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu.

### ***B. Saran***

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang sekiranya akan menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat untuk pihak yang terkait atas hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang bisa peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan pengurus amil zakat dan tokoh ulama yang ada di Desa Rantau Jaya, hendaklah mengoptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian/mall, agar masyarakat Rantau Jaya mempunyai kesadaran akan hal membayar zakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya agar meningkatkan partisipasi petani dalam implementasi zakat pertanian, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim membayar zakat pertanian yang memperoleh hasil panen yang melimpah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar zakat pertanian bisa meningkat dan terimplementasi dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Muhmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Abdullah Ainiah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, (2017).
- Agus Riyanto, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. "Wawancara" 6 february 2023.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 3 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-abani Muhammad Nashirudin., *ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta Pustaka Azzam anggota IKAPIDKI, 2003), 365. Bandingkan Al hafizd Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram 1429 H/2008 M (kata : Pustakan Al-Hidayah), No hadist 621.
- Ali Imron HS, *Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Riptek Vol. 6, No.I, Tahun 2012.
- Al-Zuhayly Wabbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, Cet ke-VII.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Raajawalli Pers, 2008.
- \_\_\_\_\_ "Prosedur Penezititan Ilmiah Suatu Pendekatan Praktik ", Ed. II, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Attamimi Faisal. "Persepsi Masyarakat Muslim tentang Zakat di kota palu. "Jurnal Hunafa, Vol. 5:3 April 2008.
- Azzam Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhayly Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*.
- Bakir Abdul, *Zakat Pertanian*, Jakarta: Hikmah Pustaka, 2021.
- Bin Muslim al-Hajjaj Al-Naisaburi, "Sahih Muslim," *CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Kesejahtraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 5, Nomor 2, September 2016.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat*, Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010.
- Dhikron, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “*Wawancara*” 5 februari 2023.
- Didin Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- E Sunarti , *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM., 2012
- Fathoni Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Smerang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Fikih Wanita, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010 cet ke-4.
- Ghoni M. Junaidi Dkk, *Metode penelitian Kualitatif* Cet. 3: Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Cet.1.
- Hadi Sutrisno. “*Metodologi Research Jilid P*”. Cet. I, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).
- Hafhiduddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2002.
- Hardiyanti, “*Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tengah*”. Skripsi tidak di terbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2019.
- Harno, Petani Ubi Jalar di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “*Wawancara*” 4 Februari 2023.
- Harno, Petani Ubi Jalar di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “*Wawancara*” 4 Februari 2023.
- Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2003.
- Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.
- Hasan Syaikh Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, cet. Ke 1,
- Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqh: Metode Istinbth dan Istidlal*, Cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Herman Nayoan Stefanus Sampe, Theresa Mega Mokal, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. JURNAL GOVERNANCE (Vol.1, No. 2, 2021).
- In Emy Prastiwi, Anik, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan* . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta Vol. 2. No. 1 2019.
- Ilham Masturi, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: pustaka Al-Kausar, 2008.
- Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005.
- Jawad Muhammad MugHniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT LENTERA, 2000.
- Julha Monsoling, *“Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Zakat terhadap Keasadaran Berzakat Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan”*. Skripsi tidak di terbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Palu Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018.
- Karijo, Penerima Zakat Pertanian di Desa rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 9 Februari 2023.
- Kartini, Penerima Zakat Pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 9 Februari 2023.
- Kementrian Agama R.I, *Alqur’an dan Terjemahan nya* , Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Kusnadi, Petani Padi di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 1 Februari 2023.
- Kusnan, Petani Jagung di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. “Wawancara” 6 februari 2023.
- M. Ambara Iqbal, *Problematika Zakat dan Pajak Indoneesia*, Jakarta : Sketsa, 2009.
- Madani-El, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : Diva Press, 2013.
- Maghfiroh Mumluatul, *Zakat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009.

- Malarangan Hilal, Abd Hakim B. Saleh Irham Pakawaru, *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019.
- Mannan M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Seri Ekonomi Islam, No. 02. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Mardini, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditma, 2011.
- Michael A Huberman dan Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohili dengan judul *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru*. cet.I : Jakarta: UI pres, 2005.
- Moleong dan Loflaf, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: CV. Rineka Cipta, 2000.
- Mughiroh, Darman, Mughiroh Ketua Amil Zakat dan Ketua Ta'mir Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. "Wawancara", 15 Januari 2023.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* Depok: Graha Ilmu, 2007, Cet. 1.
- Mujadid Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nasution .S. "*Metode Research Penelitian Ilmiah*", Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Qardhawi Yusuf, *Fiqih Zakat*, Terj. Salman Harun, Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007.
- Qhardawi Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an Hadist*, diterjemahkan oleh Salman Harun, et.al. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Rahman Al-Jazairy Abdul, *Fikih Ala Madzab Al Arba'ah*, Mesir: Al kubro, 2009.
- Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin. Jurnal Al-hadrah Vol. 17 No. 33, 2018.
- Sahroni Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*.

- Saleh Hasan, *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008.
- Salimudin Kermi Diasti, "*Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi kasus Kecamatan Pino Raya*", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* Vol. 2 No. 2 Maret 2022.
- Shihab M.Quraish. *Filsafat Hukum Islam* cet.1: Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1992.
- Simargolang Muhammad Dedi Irawan, Selli Aprillia, *Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*, (Universitas Usahaan). *Jurnal Teknologi Informasi* Vol.2, No.1. Juni 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA CV, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitaatif, kualitatif dan R & D*, Bandunng: Alfabeta, 2011.
- Suripah, Petani Jagung di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. "Wawancara" 2 Februari 2023.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenda media 2003.
- Syaukani. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Jakarta : Yogya Pustaka, 2004.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Undang-Undang No.38 tahun 1999. *Tentang pengelola zakat*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang pengelolaan Zakat*.
- Utami Sri "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat maal di kelurahan Boyaoge*". Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri palu jurusan mu'amalah Tahun 2014.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..
- Wagiran, Penerima Zakat Pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya. "Wawancara" 7 Februari 2023.

Zaidun Imam Ghozali Said dan Ahmad, *Analisa Fiqh para Mustahid terj dari Badiyahul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Al-Faqih Abul Walid Muhammad), Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Zuhaily Wahbah, *Fikih Imam Syafi 'I*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Zumar Rizqi, *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Maqashid Syari'ah*. Skripsi thesis, (Universitas Airlangga 2020).

## **Pedoman Wawancara Bersama Pengurus Amil**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pengurus Amil Zakat Desa Rantau Jaya?
2. Apa visi misi Amil Zakat di Desa Rantau Jaya?
3. Berapa jumlah petani yang tercatat pada pengurus Amil zakat?
4. Berapa jumlah mustahiq yang tercatat pada pengurus Amil zakat?
5. Bagaimana proses pengimplemantasian zakat pertanian di Desa Rantau Jaya?
6. Apakah hasil zakat pertanian sudah di implementasikan dengan baik oleh Amil zakat?
7. Apakah semua masyarakat tani yang beragama Islam sudah mengeluarkan zakatnya?
8. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak menunaikan zakatnya?
9. Apakah semua masyarakat tani yang ada di Desa Rantau Jaya memahami tentang zakat pertanian?
10. Upaya apa saja yang dilakukan pengurus Amil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penunaian zakat pertanian?
11. Apa saja faktor penghambat dalam pengimplementasian zakat pertanian di Desa Rantau Jaya?
12. Apa saja faktor pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?



## **Pedoman Wawancara Bersama Masyarakat Tani**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu berprofesi sebagai petani?
2. Berapa luas sawah yang Bapak/Ibu miliki?
3. Berapa kali panen dalam setahun?
4. Berapa hasil setiap kali panen?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang zakat pertanian?
6. Apakah Bapak/Ibu rutin mengeluarkan zakat pertanian dari setiap hasil panen tersebut?
7. Sejak kapan Bapak/Ibu menunaikan zakat pertanian?
8. Berapa jumlah zakat yang Bapak/Ibu keluarkan dalam setiap kali panen?
9. Hal apa saja yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam menunaikan zakat pertanian?
10. Kepada siapa Bapak/Ibu mengeluarkan zakat pertanian?
11. Mengapa Bapak/Ibu tidak menyetorkan zakat pertanian pada pengurus Amil zakat di Desa Rantau Jaya?

**Pedoman Wawancara Bersama orang yang berhak menerima zakat  
(Mustahik)**

1. Apakah bapak/ibu menerima zakat pertanian?
2. Sejak kapan bapak/ibu menerima zakat pertanian?
3. Dari siapa bapak/ibu mendapatkan zakat pertanian?
4. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu mendapatkan zakat pertanian?
5. Apakah bapak/ibu mengalami perubahan ekonomi semenjak menerima zakat pertanian?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.uin-dpk.com email: [info@uin-dpk.com](mailto:info@uin-dpk.com)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : KARMIASIH NIM : 195120215  
TTL : JAYA MAKMUR, 14 JULI 2001 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH Semester : VI (enam)  
Alamat : JL. LAMOTU HP : 082268098287

Judul :

o Judul I

ANALISIS TERHADAP MODEL ZAKAT MASYARAKAT TANI PADI  
SAWAH BERPENGAIKAN TEKNIK DI DESA RANTAU JAYA  
KECAMATAN SUMPANG RAYA KABUPATEN BANGGAI

o Judul II

PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
KEPUTUSAN BERHITUNG DENGAN SISTEM BUNGA  
(Studi Kasus Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)

o Judul III

ANALISIS MODEL STRATEGI PEMASARAN PADA USAHA SARANG  
BURUNG WALET (STUDI PADA PEMUSHAH SARANG BURUNG WALET  
DI DESA JAYA MAKMUR, KEC. NUHON, KAB. BANGGAI)

Palu, 31 Mei .....2022  
Mahasiswa,

KARMIASIH

NIM. 195120215

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs-Saprudisa, M.HI.

Pembimbing II : Rabanid Istiaam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN  
KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Nursyamel. S.H.I., M.S.I  
NIP. 19860507 2015031002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

**NOMOR : 751 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Karmiasih** / NIM **19.5.12.0215** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Analisis terhadap sadar zakat masyarakat tani padi sawah berpengairan teknis di desa Rantau Jaya kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Drs. Sapruddin, M.H.I.** (Pembimbing I)  
2. **Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Dekan,

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

***Tembusan :***

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451 460798, Fax 0451 460165

Website: www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4620 / Un.24 / F.IV / PP.009 / 12 / 2022

30 Desember 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Kepala Desa Rantau Jaya

di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Karmiasih  
NIM : 19.5.12.0215  
TTL : Jaya Makmujr, 14 Juli 2001  
Semester : VII  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Lagarutu Atas

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ranta Jaya, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai**

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.H.I
2. Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Rantau Jaya

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*



Ditulis oleh  
**Dr. A. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

## DAFTAR INFORMAN

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>
1	Ali Mustofa S.pd	Kepala Desa Rantau Jaya
2	I Wayan Sudana	Kasi Pemerintah Desa Rantau Jaya
3	Suriati S.P	Ketual PPL Desa Rantau Jaya
4	Karijo	Penerima Zakat Desa Rantau Jaya
5	Wagiran	Penerima Zakat Desa Rantau Jaya
6	Kartini	Penerima Zakat Desa Rantau Jaya
7	Agus Riyanto	Petani Padi Desa Rantau Jaya
8	Darman	Ketua Amil Zakat Desa Rantau Jaya
9	Mughiroh	Ketua Ta'mir Desa Rantau Jaya
10	Harno	Petani Ubi Jalar Desa Rantau Jaya
11	Kusnadi	Petani Padi Desa Rantau Jaya
12	Kusnan	Petani Jagung Desa Rantau Jaya
13	Suripah	Petani jagung Desa Rantau Jaya
14	Dhikron	Petani Padi Desa Rantau Jaya

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Wawancara bersama Bapak Ali Mustofa S.Pd (Kades Desa Rantau Jaya).



**Gambar 4.** Wawancara bersama Bapak Darman, (Ketua Amil Zakat).



**Gambar 2.** Wawancara Bersama Bapak I Wayan Sudana, (Kasi Pemerintah Desa Rantau Jaya).



**Gambar 5.** Wawancara bersama Bapak Mughiroh, (Ketua Ta'mir masjid Desa Rantau Jaya).



**Gambar 3.** Wawancara bersama Ibu Suriati Sp, (Ketua PPL Desa Rantau Jaya).



**Gambar 6.** Wawancara bersama Bapak Wagiran, (penerima zakat).





**Gambar 7.** Wawancara bersama Ibu Kartini (penerima zakat).



**Gambar 10.** Wawancara bersama Bapak Dhikron (petani Padi).



**Gambar 8.** Wawancara bersama Bapak Karijo (penerima zakat)



**Gambar 11.** Wawancara bersama Bapak Harno (petani Ubi Jalar).



**Gambar 9.** Wawancara bersama Ibu Suripah (Petani jagung).



**Gambar 12.** Wawancara bersama Bapak Kusnadi (petani padi).



**Gambar 13.** Wawancara bersama Bapak Agus Riyanto, (Petani Padi).



**Gambar 16.** Tanaman Ubi Jalar



**Gambar 14.** Wawancara bersama Bapak Kusnan, (Petani Jagung).



**Gambar 15.** Pengairan irigasi Desa Rantau Jaya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KECAMATAN SIMPANG RAYA  
**DESA RANTAU JAYA**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 132 /22 /DS-RJ /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI MUSTOFA, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Rantau Jaya  
A l a m a t : Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya,  
Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : KARMIASIH  
NIM : 195120215  
Tempat/ tanggal Lahir : Jaya Makmur, 14-07-2001  
Semester : VII (Tujuh)  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Lagarutu Atas

Dengan ini menerangkan bahwa benar saudara tersebut diatas selaku mahasiswa jurusan *Ekonomi Syariah* telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi yang berjudul "*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai*". Mulai dari tanggal 09 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Rantau Jaya, 16 Februari 2023

**KEPALA DESA RANTAU JAYA**

  
**ALI MUSTOFA, S.Pd**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Karmiasih  
Tempat/Tanggal Lahir : Jaya Makmur, 14 Juli 2001  
NIM : 19.5.12.0215  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Lagarutu Atas, Kota Palu  
No Telepon : 082268098287  
Email : karmiasih1407@gmail.com



### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah Kandung : Karjan  
Nama Ibu Kandung : Kasini  
Alamat : Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon,  
Kabupaten Banggai

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Selesai
TK	TK Aisyiah Bustanul Atfal	2006	2007
SD	SD Negeri Inpres Jaya Makmur	2007	2013
SMP	SMP Negeri 2 Nuhon	2013	2016
SMA	SMA Negeri 2 Nuhon	2016	2019
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	2019	-

**Palu, 03 Maret 2023**  
**Mahasiswa**

**KARMIASIH**